



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE**

NOMOR SOP : OT.02.02/C.IX.15/1908/2026
TANGGAL PEMBUATAN : 07 AGUSTUS 2026
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 07 AGUSTUS 2026
DISAHKAN OLEH : Plt. KEPALA BALAI

Ns. HUSIN, S.Kep, M.S.M
NIP. 198003122008121003

NAMA SOP : **PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

KLASIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait
- 2 Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
- 3 Menguasai penggunaan komputer dan internet

KETERKAITAN

- 1 SOP Pengelolaan Permohonanan Informasi
- 2 SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi
- 3 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 4 SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
- 5 SOP Pendokumentasian informasi publik
- 6 SOP Pendokumentasian informasi yang dikecualikan

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 1 Alat Tulis
- 2 Komputer, printer, scanner
- 3 Jaringan Internet
- 4 Formulir permohonan informasi

PERINGATAN

Jika Prosedur Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tidak dilaksanakan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 SOP Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
- 2 Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online
- 3 Laporan pelayanan informasi publik

Prosedur : Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua PPID	Penanggung Jawab PPID	Petugas Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan tim pengelola layanan informasi				Daftar informasi yang dikecualikan	15 Menit	Agenda, Daftar informasi yang dikecualikan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/data yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundangan, kepentingan umum				Agenda, Daftar informasi yang dikecualikan	30 Menit	Daftar informasi yang dikecualikan, Notulensi/Berita acara	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan pengklasifikasian informasi publik				Daftar informasi yang dikecualikan, Notulensi/Berita acara	60 Menit	Bahan dokumen informasi	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar				Daftar informasi yang dikecualikan, Notulensi/Berita acara	300 Menit	Berita Acara pengujian konsekuensi, Daftar hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan melaporkan kepada pimpinan badan publik untuk mendapatkan persetujuan				Berita Acara pengujian konsekuensi, Daftar hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	60 Menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
6	Melakukan reviu pertimbangan tertulis. Jika setuju maka diserahkan pada PPID untuk ditetapkan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	30 Menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan informasi dikecualikan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	15 Menit	SK Hasil pengujian konsekuensi	